



---

---

## Pembatasan Kepemilikan Maksimal Lima Bidang Tanah Perumahan: Antara Fungsi Sosial Tanah dan Kekosongan Norma Hukum

Jaqline Djayakusli<sup>1</sup>, J.M. Atik Krustiyati<sup>2</sup>

Universitas Surabaya, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: : [jaqlinedjayakusli@gmail.com](mailto:jaqlinedjayakusli@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This article examines the legal policy underlying the limitation of individual ownership of residential land to a maximum of five land parcels, as well as the formulation of legal sanctions for ownership exceeding such limits in Indonesia. Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Basic Agrarian Law (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA) affirm the social function of land and prohibit excessive land control, explicit ownership restrictions are currently imposed only on agricultural land. The absence of clear norms and enforceable sanctions governing non-agricultural residential land ownership has resulted in a regulatory vacuum, which in turn facilitates land accumulation, nominee practices, and weak implementation of agrarian justice. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, focusing on constitutional provisions, agrarian legislation, and implementing regulations related to land ownership control. The analysis demonstrates that the lack of binding and coercive sanctions causes land ownership limitations to operate merely at a declaratory level, thereby undermining equitable land distribution and reducing the effectiveness of national agrarian policy. This study argues that the establishment of firm sanctions through administrative, civil, and criminal mechanisms is legally justified as a concrete manifestation of the social function of land and the prohibition of excessive land control. The findings indicate that consistent enforcement of such sanctions contributes to more equitable access to land, prevents monopolistic ownership practices, and enhances the effectiveness of agrarian governance. In the absence of clear limitations and enforceable sanctions, land law cannot function optimally as an instrument of agrarian reform.*

*Keywords: land ownership limitation, agrarian law, legal policy, social function of land, legal sanctions*

### ABSTRAK

*Artikel ini mengkaji kebijakan hukum terkait pembatasan kepemilikan tanah perumahan oleh perseorangan hingga maksimum lima bidang, serta perumusan sanksi atas pelampauan batas tersebut di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan fungsi sosial tanah serta larangan penguasaan berlebihan, pembatasan eksplisit saat ini hanya berlaku pada tanah pertanian. Ketiadaan norma yang jelas dan sanksi yang dapat ditegakkan dalam kepemilikan tanah non-*

---

*pertanian menimbulkan kekosongan hukum yang mendorong akumulasi tanah, praktik nominee, dan lemahnya keadilan agraria. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan fokus pada ketentuan konstitusional, regulasi agraria, dan pengaturan pengendalian kepemilikan tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa sanksi yang mengikat dan memaksa, pembatasan kepemilikan hanya bersifat deklaratif sehingga tidak efektif dalam mewujudkan pemerataan distribusi tanah. Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan sanksi administratif, perdata, dan pidana memiliki legitimasi hukum sebagai perwujudan fungsi sosial tanah dan larangan penguasaan berlebihan. Penegakan sanksi secara konsisten berpotensi menciptakan distribusi tanah yang lebih adil, mencegah praktik monopolistik, serta meningkatkan efektivitas tata kelola agraria. Tanpa batasan yang jelas dan sanksi yang tegas, hukum pertanahan tidak dapat berfungsi optimal sebagai instrumen reforma agraria.*

**Kata kunci:** pembatasan kepemilikan tanah, hukum agraria, kebijakan hukum, fungsi sosial tanah, sanksi hukum.

## PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, dan sebagai tempat untuk memperoleh manfaat untuk melanjutkan kehidupannya. Menurut pendapat Muhammad Bakrie mendefinisikan tanah sebagai sumber daya alam yang mempunyai nilai manfaat tinggi, tidak hanya berfungsi untuk pertanian tetapi nilai sosial budayanya (Sulistio, 2020). Dengan meningkatnya masyarakat dalam pemanfaatan tanah, diperlukan suatu strategis kebijakan dalam pemanfaatannya. Tujuan dari pembentukan regulasi tersebut untuk memberikan suatu hak bagi masyarakat dalam pemanfaatan tanah. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 33 ayat

(1) UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan bahwa segala bumi, air, dan kekayaan alam di dalam nya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, secara khusus pengaturan terkait tanah diatur spesifik dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Hukum Agraria (UUPA). Dimana UUPA mengatur lebih dalam terkait pemanfaatan tanah untuk kepentingan rakyat, yang dibagi menjadi beberapa hak penguasaan atas tanah.

Hak penguasaan atas tanah memberikan suatu kewenangan bagi pemegang atau pemiliknya untuk dapat memanfaatkan dan mempergunakan tanah. Kata "mempergunakan" mempunyai arti bahwa hak atas tanah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimanfaatkan dalam hal pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 UUPA berisikan, hak atas tanah memberikan wewenang untuk bagi pemegang dalam memanfaatkannya. Begitu dengan bumi, air, dan ruang di atasnya diperlukan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tanah yang batas-batasnya diatur di dalam UUPA. Jenis hak-hak atas tanah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 53 UUPA

---

menyebutkan hak-hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah hak memungut hasil hutan dan hak-hak lainnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Ningtyas, 2023). Adanya hak milik atas tanah memberikan gambaran secara langsung bahwa negara mengakui hak milik atas tanah yang tercermin dari peraturan perundang-undangan.

Karena sudah dijelaskan hak penguasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dipergunakan untuk rakyat. Pengakuan terhadap hak atas penguasaan tanah di Indonesia dapat diwujudkan melalui pendaftaran tanah yang telah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah (Amilio, 2025). Hak milik atas tanah adalah suatu bentuk hak yang secara lengkap yang telah dimiliki oleh seseorang untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari tanah yang dimilikinya. Dalam pengaturan UUPA hak milik sebagai hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dimiliki seseorang atas tanah, mengingat tanah mempunyai fungsi sosial (Wardoyo, 2024). Karena hak milik atas tanah mempunyai penguasaan penuh, terdapat pengaturan terkait pembatasan terkait hak milik perorangan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun, pembatasan terkait hak kepemilikan tanah non pertanian yang difungsikan untuk rumah tinggal tidak diatur secara spesifik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960. Selain itu dalam Pasal 7 UUPA menjelaskan, apabila penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah melebihi batas maka akan merugikan kepentingan umum (*groot grondbezit*) (Aprilliani, dkk, 2020).

Asas *groot grondbezit* yang terkandung dalam Pasal 7 UUPA mempunyai arti yang sangat penting bahwa kepemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah dapat merugikan kepentingan umum. Batas hak milik atas tanah pertanian di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e Kepmen Agraria/BPN 6/1998 adalah membatasi perolehan hak milik bagi perseorangan maksimal 5 bidang tanah dengan luas total tidak kurang dan tidak lebih dari 5000 meter persegi. Cakupan regulasi ini terbatas hanya pada tanah pertanian, tanpa mencakup tanah non-pertanian, seperti tanah untuk rumah tinggal di kawasan perkotaan.

Penelitian sebelumnya terkait hak milik perorangan terhadap batas kepemilikan atas tanah hanya membahas terkait dampak yang ditimbulkan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Bananda Janu Candra di tahun 2021 hanya membahas dampak hukum yang timbul tidak membahas secara spesifik kekosongan pengaturan dan solusinya (Candra, dkk, 2021). Urgensi pembahasan terkait pengaturan pembatasan ini perlu diatur lebih lanjut karena belum diaturnya lebih lanjut terkait batas kepemilikan hak milik baik tanah non pertanian, pemerintah, perorangan WNI atau Perusahaan perlu dibahas lebih lanjut. Pembahasan batas hak milik atas tanah terkait pertanian sudah diatur, akan tetapi hak milik atas tanah non pertanian belum diatur. Dengan belum adanya

---

pembatasan tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap sosial dan ekonomi. Akibatnya penegakan hukum dan pengelolaan kepemilikan tanah belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan hukum dan ketidakpastian tersebut, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: Bagaimana pengaturan politik hukum mengenai pembatasan kepemilikan maksimal lima bidang tanah dan bangunan untuk rumah tinggal, serta bagaimana konstruksi sanksi hukum yang seharusnya diterapkan terhadap pemilik yang melebihi batas tersebut? dan Apa dampak politik hukum dari penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran kepemilikan tanah yang melebihi lima bidang, khususnya terhadap pemerataan akses tanah, pencegahan monopoli kepemilikan, serta efektivitas kebijakan agraria nasional?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur hak penguasaan dan hak milik atas tanah serta pembatasan luas kepemilikan tanah, khususnya perbedaan pengaturan antara tanah pertanian dan tanah non-pertanian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, Perpu Nomor 56 Tahun 1960, Kepmen Agraria/BPN Nomor 6 Tahun 1998 dan regulasi terkait lainnya, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep hak milik, fungsi sosial tanah, asas *groot grondbezit*, dan kekosongan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan bila relevan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif guna mengidentifikasi kekosongan pengaturan pembatasan hak milik atas tanah non-pertanian dan merumuskan solusi hukumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian terhadap Pembatasan Kepemilikan Maksimal Lima Bidang Tanah Perumahan: Antara Fungsi Sosial Tanah dan Kekosongan Norma Hukum. Dampak Politik Hukum Dari Penerapan Sanksi Tegas Terhadap Pelanggaran Kepemilikan Tanah yang Melebihi Lima Bidang, serta Bagaimana Konstruksi Sanksi Hukum yang Seharusnya Diterapkan Terhadap Pemilik yang Melebihi Batas tersebut Tanah memiliki arti bagi kehidupan Masyarakat Indonesia karena tanah dapat menjadi aset bagi pemiliknya untuk hidup dan tinggal. Politik hukum pertanahan hadir berawal dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Sulistio, 2020). Politik hukum pertanahan di Indonesia bermula dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Indonesia menerbitkan UUPA dimana pada zaman hindia belanda, politik hukum pertanahan ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi pemerintah hindia belanda. UUPA hadir untuk tercapainya tujuan yaitu kemakmuran rakyat (Gunawan, 2025).

Politik hukum pertanahan sebagai arah kebijakan negara dalam mengatur, menguasai, dan mendistribusikan tanah untuk tercapainya keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pengendali kegiatan ekonomi. Politik hukum pertanahan di indonesia menegaskan bahwa kebijakan pertanahan tidak semata-mata hanya bersifat teknis dan administratif, UUPA sebagai instrumen ideologis dan normatif untuk mencegah penguasaan tanah secara berlebihan, menjamin fungsi sosial hak atas tanah, dan menghindari liberalisasi agraria (Meilyana, 2020). Untuk bukti kepemilikan atas suatu tanah, Tanda kepemilikan tanah yang paling sah dan kuat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun ada bukti lain seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Girik, Letter C Desa, Petok D, AJB, Surat Hijau (Surabaya), atau Eigendom Verponding, yang seringkali memerlukan proses legalisasi menjadi sertifikat untuk perlindungan hukum maksimal karena dokumen-dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibanding sertifikat.

Hak milik menjadi hak turun temurun terkuat dan dapat dipergunakan adan dimiliki orang atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA. Kepemilikan hak milik memberikan kewenangan yang luas kepada pemegangnya, antara lain untuk mengalihkan, menjaminkan, menyewakan, maupun menyerahkan tanah kepada pihak lain dengan membebaskan hak atas tanah yang baru, seperti hak pakai atau hak guna bangunan. Namun demikian, meskipun hukum memberikan berbagai kewenangan tersebut, pemegang hak tidak dibenarkan untuk bertindak sekehendak hati terhadap tanah yang dimilikinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, pelaksanaan hak atas tanah oleh pemegangnya tidak bersifat mutlak karena tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, terutama dengan memperhatikan fungsi sosial tanah (Amasta & Paulus, 2024).

Hal ini berarti, menurut Soerodjo (2014), bahwa penggunaan atau pemanfaatan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain, harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selain itu, tanah yang dimanfaatkan wajib dipelihara dengan baik untuk mencegah kerusakan dan tidak boleh ditelantarkan sehingga menurunkan kesuburan, fungsi, maupun manfaatnya. Di luar ketentuan tersebut, hak milik atas tanah juga tetap dapat dikenai pembatasan. Berdasar pada penjelasan diatas, menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah tidak boleh semata-mata untuk kepentingan pribadi pemilik tanah, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Pembatasan kepemilikan tanah termasuk pembatasan jumlah bidang tanah untuk rumah tinggal merupakan bagian dari politik hukum pertanahan yang bertujuan

---

menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Politik hukum atas pembatasan kepemilikan tanah pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari cita hukum agraria nasional. Sejak awal, UUPA tidak menempatkan tanah sebagai komoditas bebas yang dapat dikuasai tanpa adanya batasan (Sulistio, 2020). Politik hukum atas pembatasan kepemilikan tanah dapat ditelusuri dari pasal 7 UUPA, bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka penguasaan dan kepemilikan yang melampaui batas tidak diperkenankan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara memiliki kewenangan untuk menentukan batas maksimum kepemilikan tanah oleh seseorang ditinjau dari jumlah bidang, luas tanah, dan sesuai peruntukannya. Politik hukum pertanahan menganut prinsip bahwa tanah bukan sekedar objek hak individual, melainkan memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan bahkan politis. Diperlukan Penerapan sanksi tegas mencerminkan arah politik hukum agraria yang menegaskan kembali prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Negara menunjukkan keberpihakan pada pemerataan penguasaan tanah, keadilan sosial, pencegahan penumpukan aset oleh kelompok tertentu. Kepemilikan tanah yang berlebih akan menimbulkan ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria struktural, dan spekulasi dan komersialisasi tanah.

Sanksi tegas berfungsi sebagai social engineering supaya mengurangi ketimpangan yang timbul. Penerapan sanksi terhadap kepemilikan tanah yang melebihi lima bidang merupakan manifestasi konkret dari politik hukum pertanahan yang berorientasi pada pengendalian struktur agraria dan pencegahan pemusatan penguasaan tanah. Jurnal tersebut menekankan bahwa negara memiliki legitimasi konstitusional untuk melakukan intervensi melalui hukum guna memastikan tanah tidak diperlakukan semata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai sumber daya publik yang memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi atas pelanggaran batas kepemilikan tanah tidak dapat dipandang sebagai pembatasan hak individual semata, melainkan sebagai kebijakan hukum yang sah dan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak perseorangan dan kepentingan masyarakat luas (Gunawan, 2025).

Secara empiris pembatasan jumlah bidang sering “diakali” dengan seperti pinjam nama orang lain untuk kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang nyata hadir untuk memperkuat legitimasi kebijakan reforma agraria, akuntabilitas administrasi pertanahan, dan kepercayaan publik terhadap hukum yang berlaku. Tanpa sanksi tegas, pembatasan kepemilikan hanya menjadi norma deklaratif tanpa adanya daya paksa. Sanksi yang tegas sangat diperlukan untuk menata kembali peraturan pelaksanaan UUPA, dan menata kualitas dari kebijakan yang dihasilkan. Untuk memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mendapatkan pemanfaatan tanah sebagai kebutuhan dasar dan mencegah terjadinya penumpukan tanah, pemerintah wajib memberikan perhatian penuh terhadap kebijakan pertanahan.

Kebijakan pertanahan dimaksudkan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

Mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam penguasaan serta kepemilikan tanah bagi masyarakat.

Menghindari terjadinya penumpukan penguasaan dan kepemilikan tanah serta menekan praktik spekulasi tanah. Mengoptimalkan dan mengefisienkan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luas, terutama kelompok ekonomi lemah (Dwi Murti Hariani dan Habib Adjie, 2018).

Pada waktu yang akan datang banyak orang yang akan memerlukan tanah untuk perumahan sebagai tempat tinggal, kebutuhan tanah pasti akan semakin meningkat, namun persediaan tanah juga semakin sedikit. Sementara itu ada beberapa pihak dan beberapa golongan tertentu menguasai tanah dalam jumlah yang besar. Hal tersebut menyebabkan masalah yang sampai saat ini belum ditemukan pemecahannya (Sahat Sinaga, 2007). Pembatasan dan pengenaan sanksi terhadap kepemilikan hak atas tanah yang melampaui batas memiliki dasar hukum yang berlapis dalam sistem hukum agraria Indonesia. Pasal 6 dan 7 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan bahwa pemilikan serta penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Ketentuan ini diperkuat dalam pasal 17 ayat (1) UUPA yang mewajibkan negara untuk menetapkan dan mengendalikan batas maksimum pemilikan tanah. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa dalam pengajuan permohonan Hak Milik atas tanah, seseorang hanya dapat memiliki tanah untuk rumah tinggal dengan luas maksimal 5.000 m<sup>2</sup>. Namun demikian, ketentuan ini masih membuka celah untuk diabaikan atau dilanggar karena rumusnya belum tegas serta belum disertai sanksi hukum yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembatasan kepemilikan tanah ke depan diharapkan dapat dirumuskan secara lebih jelas dan tegas, khususnya dengan pengenaan sanksi nyata berupa pencabutan hak bagi pihak yang melanggar. Selama ini, langkah yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional umumnya hanya terbatas pada penolakan pendaftaran tanah yang melebihi batas maksimum kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan dengan cara mengatasnamakan hak milik tersebut kepada pihak lain (Bananda J. Candra, Widhi Handoko, Anggita D. Lumbanraja. 2021).

Pasca berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dalam Pasal 29 ayat (1) yang mengatakan "Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena: cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap." Pemerintah berhak mengendalikan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah melalui undang-undang,

Maka disimpulkan jika ada yang memiliki dan menguasai tanah lebih dari 5 bidang bisa dikatakan hal tersebut menjadi cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dan menyebabkan pembatalan produk hukum. Pasal 34 ayat (3) PerMen

ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 menyatakan “Pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.”

Kepemilikan hak atas tanah yang bertentangan dengan ketentuan penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA dapat dikualifikasikan sebagai cacat administratif, sehingga sertifikat yang timbul dari kondisi tersebut dapat dibatalkan sebagai bentuk pengendalian dan penertiban oleh negara. Kepemilikan lebih dari 5 bidang tanah dalam praktiknya sering di temui dengan pinjam nama dalam upaya penyelundupan hukum yang bertujuan menghindari pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah. Dalam prespektif Hukum Perdata, adanya ketidaksesuaian antara subjek hukum yang tercantum dalam sertifikat dengan pihak yang sesungguhnya, sehingga perbuatan hukum yang melandasinya dapat dinilai cacat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata.

Dalam ranah administrasi pertanahan, hal ini menyebabkan sertifikat diterbitkan berdasarkan data subjek hukum yang tidak benar, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai cacat administratif dan menjadi dasar pembatalan sertifikat. Lebih lanjut, apabila praktik pinjam nama tersebut dilakukan dengan memberikan keterangan palsu atau dituangkan ke dalam akta autentik yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, sehingga hukum pidana dapat diterapkan sebagai ultimum remedium. Substansi yang perlu diperhatikan untuk merancang aturan hukum tentang pembatasan kepemilikan tanah kedepannya wajib untuk disesuaikan dengan Pancasila, Sila kelima; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat 3; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 7 dan Pasal 17, Undang-undang No. 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Untuk Rumah Tinggal. Serta seimbang dengan Kepentingan Umum dan sesuai Kebutuhan Masyarakat (Bananda J. Candra, Widhi Handoko, Anggita D. Lumbanraja. 2021).

Pengawasan oleh pemerintah juga harus lebih diperketat agar di masa mendatang kepemilikan hak milik atas tanah bisa lebih optimal dan merata. Tingkat kebutuhan Tanah hari demi hari semakin meningkat, maka diperlukan regulasi untuk mengatasi pelanggaran dalam hak milik pengelolaan hak atas tanah. Pemerintah perlu mengambil sanksi tegas bagi oknum yang memiliki dan menguasai dan memiliki lebih dari 5 bidang tanah.

Dampak Politik Hukum Dari Penerapan Sanksi Tegas Terhadap Pelanggaran Kepemilikan Tanah yang Melebihi Lima Bidang

Dampak terhadap Pemerataan Akses Tanah Pemerataan akses terhadap tanah merupakan salah satu kebijakan fundamental dalam hukum agraria Indonesia yang diarahkan untuk menjamin agar penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah tidak terakumulasi atau terpusat hanya pada

---

kelompok atau individu tertentu, melainkan dapat tersebar secara adil dan proporsional di tengah masyarakat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tanah sebagai sumber daya vital memiliki fungsi sosial dan mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan umum serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan filosofis dan konstitusional dari prinsip pemerataan akses tanah tersebut secara tegas bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga negara memiliki legitimasi untuk mengatur distribusi dan pemanfaatan tanah secara adil (Harsono, 2008). Dalam tataran hukum positif, prinsip pemerataan akses terhadap tanah secara normatif dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai kerangka dasar hukum agraria nasional. UUPA secara eksplisit menolak adanya praktik monopoli dan penguasaan tanah secara berlebihan oleh pihak tertentu karena bertentangan dengan asas keadilan sosial dan fungsi sosial hak atas tanah. Melalui pengaturan tersebut, UUPA menegaskan bahwa setiap hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat luas, sehingga negara melalui hak menguasai negara diberi kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah guna mencegah terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi di bidang pertanahan (Sumardjono, 2008).

Lebih lanjut, kebijakan pemerataan akses tanah secara konkret diwujudkan melalui pelaksanaan reforma agraria yang mencakup dua dimensi utama, yaitu penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform). Penataan aset berfokus pada upaya redistribusi tanah kepada masyarakat yang berhak, pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah dalam jumlah tertentu, serta penertiban kepemilikan tanah yang melebihi batas kewajaran atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penataan akses diarahkan pada pemberian dukungan lanjutan kepada subjek reforma agraria, seperti akses permodalan, pendampingan usaha, serta fasilitas pendukung lainnya, agar tanah yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima manfaat (Sumardjono, 2008). Pembatasan jumlah kepemilikan tanah dengan demikian menjadi instrumen yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap tanah.

Ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah secara berlebihan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya akumulasi tanah oleh segelintir pihak yang dapat menimbulkan ketimpangan struktural, memperlebar jurang sosial-ekonomi, serta memicu konflik agraria di masyarakat. Oleh karena itu, pemerataan akses terhadap tanah tidak hanya dipahami sebagai kebijakan ekonomi semata, melainkan juga sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, dan penciptaan stabilitas hukum dalam sistem

---

agraria nasional (Limbong, 2012). Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, baik dalam bentuk sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana, memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya distribusi penguasaan dan pemilikan tanah yang lebih merata di masyarakat.

Keberadaan sanksi tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian hukum yang efektif untuk membatasi praktik akumulasi dan penguasaan tanah secara berlebihan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal besar, yang selama ini berpotensi memperlebar ketimpangan struktural dalam bidang agraria. Kebijakan penegakan sanksi ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip *land to the tiller*, yang menekankan bahwa tanah pertanian seharusnya dikuasai dan dimanfaatkan oleh mereka yang secara langsung mengusahakannya, serta selaras dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria yang secara tegas melarang pemilikan dan penguasaan tanah dalam jumlah yang melampaui batas kewajaran (Ramang, 2020). Lebih lanjut, tanpa adanya penegakan sanksi yang nyata dan berdaya paksa, ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan tanah berpotensi hanya berhenti pada tataran normatif dan simbolik semata. Kondisi ini menyebabkan aturan hukum tersebut tidak mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap struktur penguasaan tanah yang timpang, karena tidak disertai dengan konsekuensi hukum yang nyata bagi para pelanggarnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ramang, kebijakan pembatasan kepemilikan tanah yang tidak diiringi dengan mekanisme sanksi yang efektif cenderung berfungsi sebagai *symbolic law*, yakni hukum yang secara formal ada namun secara substantif gagal mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah dan tidak memberikan dampak riil terhadap upaya pemerataan akses tanah (Ramang, 2020).

Dampak terhadap Pencegahan Monopoli Kepemilikan Tanah Pencegahan monopoli kepemilikan tanah merupakan bagian penting dari kebijakan hukum agraria nasional yang bertujuan menjamin distribusi penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan berkeadilan sosial. Tanah sebagai sumber daya strategis tidak boleh dikuasai secara berlebihan oleh individu atau badan hukum tertentu karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial, menghambat akses masyarakat terhadap tanah, serta berpotensi memicu konflik agraria. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam hukum positif Indonesia, larangan monopoli kepemilikan tanah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 7 UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena bertentangan dengan asas keadilan dan fungsi sosial hak atas tanah. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki dimensi sosial, sehingga negara melalui hak menguasai negara berwenang mengatur batasan kepemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah guna mencegah terjadinya

pemusatan penguasaan tanah pada segelintir pihak. Upaya pencegahan monopoli kepemilikan tanah dilaksanakan melalui berbagai instrumen hukum, antara lain pembatasan luas maksimum kepemilikan tanah, penertiban kepemilikan tanah yang melebihi ketentuan, serta penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran ketentuan agraria. Instrumen tersebut bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah dan mendorong terwujudnya pemerataan akses tanah. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, larangan monopoli tanah berpotensi hanya menjadi norma simbolik yang tidak mampu mengubah struktur penguasaan tanah secara substantif.

Dengan demikian, pencegahan monopoli kepemilikan tanah tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pengendalian ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak masyarakat atas tanah, serta menciptakan stabilitas dan kepastian hukum dalam sistem agraria nasional. Penerapan sanksi yang tegas merupakan bagian dari instrumen politik hukum yang dirancang untuk mencegah praktik land banking dan land speculation yang dilakukan baik oleh individu maupun korporasi, yang pada dasarnya bertujuan menimbun tanah semata-mata untuk kepentingan investasi tanpa pemanfaatan yang produktif. Keberadaan sanksi yang efektif menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan pembatasan kepemilikan tanah tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan mampu bekerja secara nyata dalam mengendalikan perilaku spekulatif para pemilik tanah. Sirajuddin dan Wardhani menegaskan bahwa praktik monopoli kepemilikan tanah cenderung terjadi ketika kebijakan pembatasan tidak diikuti oleh mekanisme penegakan hukum yang memadai, tidak adanya sistem verifikasi kepemilikan tanah lintas wilayah yang terintegrasi, serta lemahnya penerapan penalti yang bersifat tegas dan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar (Sirajuddin & Wardhani, 2017).

Lebih lanjut, efektivitas pencegahan kepemilikan tanah secara spekulatif sangat bergantung pada jenis dan intensitas sanksi yang diterapkan. Sanksi administratif, khususnya dalam bentuk pencabutan hak atas tanah serta penerapan denda yang bersifat progresif sesuai dengan tingkat pelanggaran dan luas tanah yang dikuasai, dinilai sebagai instrumen yang relatif efektif dalam menekan praktik penguasaan tanah yang tidak produktif. Penerapan sanksi semacam ini tidak hanya memberikan konsekuensi hukum yang langsung bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian struktural untuk mendorong pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi sosialnya, sekaligus mempersempit ruang bagi praktik land banking dan land speculation yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas (Sirajuddin & Wardhani, 2017).

Dampak terhadap Efektivitas Kebijakan Agraria Nasional Efektivitas kebijakan agraria nasional dapat dimaknai sebagai kemampuan negara dalam merealisasikan tujuan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, kebijakan agraria nasional tidak hanya diposisikan sebagai seperangkat norma hukum yang bersifat mengatur, melainkan juga sebagai instrumen politik hukum yang secara aktif diarahkan untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah serta menekan praktik monopoli dan spekulasi tanah yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Landasan konstitusional dari kebijakan tersebut bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai dan mengatur bumi, air, dan kekayaan alam dengan tujuan utama sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, tingkat efektivitas kebijakan agraria nasional sangat ditentukan oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai fondasi utama hukum agraria nasional.

UUPA menegaskan prinsip fungsi sosial hak atas tanah, melarang penguasaan dan pemilikan tanah secara berlebihan, serta menempatkan negara pada posisi aktif melalui pelaksanaan hak menguasai negara untuk mengatur dan menata struktur penguasaan tanah secara adil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan agraria nasional tidak semata-mata dirancang untuk melindungi kepentingan individu pemegang hak atas tanah, tetapi juga ditujukan untuk menjamin kepentingan masyarakat luas melalui pengaturan yang seimbang dan berkeadilan (Harsono, 2008). Agar pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan secara efektif dan tidak berhenti pada tataran kebijakan normatif semata, penegakan sanksi di bidang pertanahan harus dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan didukung oleh sistem data pertanahan yang akurat serta terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Ketersediaan data pertanahan digital yang komprehensif memungkinkan negara untuk melakukan pengawasan terhadap kepemilikan tanah secara lebih transparan, termasuk dalam mengidentifikasi penguasaan tanah yang berlebihan dan praktik spekulatif. Putra menegaskan bahwa penerapan sanksi yang jelas dan berdaya paksa dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai *regulatory deterrent effect*, yakni efek jera yang bersifat regulatif, sehingga kebijakan agraria tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar mampu mempengaruhi perilaku subjek hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah (Putra, 2021).

Lebih lanjut, politik hukum agraria menjadi semakin responsif ketika negara memiliki kapasitas institusional dan instrumen hukum yang memadai untuk menegakkan keadilan distributif di bidang pertanahan serta mencegah terjadinya akumulasi aset tanah oleh elite ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan agraria nasional berfungsi sebagai kerangka hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta berbagai kebijakan turunannya menyediakan landasan yuridis yang kuat bagi negara untuk menata struktur penguasaan tanah secara lebih adil, sehingga peran negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya tanah menjadi lebih kuat, terarah, dan berorientasi pada

---

kepentingan publik (Putra, 2021). Keberadaan kerangka hukum tersebut sekaligus memastikan bahwa negara memiliki legitimasi dan instrumen hukum yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi tanah serta melaksanakan reformasi agraria apabila terjadi ketimpangan penguasaan tanah di masyarakat.

Regulasi agraria memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk melakukan penataan ulang dan redistribusi tanah dalam situasi di mana penguasaan tanah tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan. Dengan demikian, ketika ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah terjadi, negara tetap memiliki perangkat legal yang sah untuk melakukan koreksi kebijakan dan intervensi hukum guna memulihkan keseimbangan distribusi tanah sesuai dengan tujuan reforma agraria (Putra, 2021). Pada tataran normatif, kebijakan agraria nasional juga mengusung prinsip fundamental bahwa tanah memiliki fungsi sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat luas, sehingga pemanfaatannya harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penerapan prinsip fungsi sosial hak atas tanah ini menjadi pijakan yuridis bahwa tanah tidak boleh dimonopoli oleh pihak tertentu dan harus dimanfaatkan secara produktif serta berkeadilan.

Aprilliani menegaskan bahwa penguatan prinsip fungsi sosial tanah dalam kebijakan agraria berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan urgensi pemerataan akses terhadap tanah, sekaligus mendorong evaluasi dan perbaikan kebijakan agraria nasional secara berkelanjutan melalui riset dan publikasi mengenai ketimpangan penguasaan tanah (Aprilliani, dkk, 2020). Dengan meningkatnya perhatian publik dan pemerintah terhadap isu ketimpangan penguasaan tanah yang didorong oleh kajian akademik dan penelitian empiris, kebijakan agraria nasional memiliki peluang yang lebih besar untuk terus dikaji ulang dan disempurnakan. Proses evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemerataan akses tanah dan secara nyata mengarahkan pembangunan agraria menuju kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan (Aprilliani, dkk, 2020).

## SIMPULAN

Pengaturan pembatasan kepemilikan tanah non-pertanian untuk rumah tinggal hingga saat ini belum dirumuskan secara eksplisit dan komprehensif, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang bertentangan dengan prinsip fungsi sosial tanah serta larangan penguasaan tanah secara berlebihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ketiadaan batasan yang tegas dan mekanisme sanksi yang berdaya paksa menyebabkan norma pembatasan kepemilikan tanah hanya bersifat deklaratif, sehingga membuka ruang terjadinya akumulasi kepemilikan, praktik penyelundupan hukum melalui pinjam nama (nominee), serta lemahnya pengendalian oleh negara terhadap struktur penguasaan tanah. Dalam konteks tersebut, konstruksi sanksi hukum terhadap kepemilikan tanah yang melebihi lima bidang harus dirumuskan secara tegas dan berlapis,

---

meliputi sanksi administratif berupa pembatalan sertipikat karena cacat yuridis atau administratif, sanksi perdata terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada penyelundupan hukum, serta sanksi pidana sebagai ultimum remedium apabila terdapat unsur pemalsuan atau keterangan tidak benar. Penerapan sanksi yang konsisten dan efektif akan berdampak langsung pada pemerataan akses terhadap tanah, karena mampu membatasi akumulasi kepemilikan oleh pihak tertentu serta mendorong distribusi penguasaan tanah yang lebih adil sesuai tujuan reforma agraria. Selain itu, penegakan sanksi yang tegas juga berperan strategis dalam mencegah praktik monopoli dan spekulasi, termasuk fenomena land banking yang menjadikan tanah semata sebagai komoditas ekonomi tanpa memperhatikan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, keberadaan sanksi yang jelas dan berdaya paksa menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas kebijakan agraria nasional, dengan mengubah norma pembatasan kepemilikan tanah dari sekadar ketentuan simbolik menjadi instrumen hukum yang operasional serta menegaskan kembali peran negara dalam mengendalikan struktur agraria demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## DAFTAR RUJUKAN

### Journal

- Amasta, A. W., Paulus, R. S. (2024). Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah dalam Putusan Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.PBR. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. VIII, No. 1. ISSN 2580-0299, E-ISSN 2580-8370.  
<http://ejournal.stih-awalong.ac.id/index.php/juris>
- Amilio, Fibri (2025), "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Hukum Agraria Terhadap Pembatalan Sertifikat Cacat Administratif (Studi Putusan No 81/G/2023/PTUN.SBY)", *Jurnal Hukum Vol. 6 (3)*, h. 684-698.
- Aprilliani, R. A., Kristiani, V., & Novia, K. (2020). Ketimpangan penguasaan tanah oleh korporasi dan warga masyarakat dalam optik politik pertanian nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29-44.  
<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.100>
- Bananda Janu Candra, Widhi Handoko, dan Anggita Doramia Lumbanraja. (2021) Analisis Dampak Hukum Penerapan Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Maksimal Lima Bidang, *NOTARIUS*, 14 (1).
- Candra, B. J., Handoko, W., & Lumbanraja, A. D. (2021). Analisis dampak hukum penerapan pembatasan kepemilikan hak atas tanah maksimal lima bidang. *NOTARIUS*, 14(1), 106-118.  
<https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38831>.
- Dwi Murti Hariani dan Habib Adjie. (2018). Kebijakan Pertanian Larangan Pemecahan Hak Milik Atas Tanah Lebih dari Lima Bidang, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, hlm. 229-230.

- Gunawan, Ade. (2025). Politik hukum penguasaan tanah berdasarkan Ketetapan MPR tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang. P-ISSN 2338-333X, E-ISSN 2775-1104. <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>
- Ismail, I. (2012). Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14(58), 333-344.
- Ningtyas, Dina Catur Ayu (2023), "HAK ATAS TANAH SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN BAGI PEMILIKNYA DALAM HUKUM AGRARIA YANG DI DASARI UUPA". COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 (1), h. 28-34.
- Ramang, J. (2020). Politik hukum penguasaan tanah dan ketimpangan agraria di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 455-472. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhp>.
- Ramang, J. (2020). Pembatasan Kepemilikan Tanah dan Problematika Penegakan Hukumnya. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 312. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhp>.
- Sirajuddin & Wardhani, R. P. (2017). Reorientasi politik hukum pertanahan untuk mencegah monopoli penguasaan tanah. RechtsVinding, 6(2), 201-218. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal>.
- Sulistio, Meilyana. (2020). Politik hukum pertanahan di Indonesia. Jurnal Education and Development, Vol. 8 No. 2. E-ISSN 2614-6061, P-ISSN 2527-4295. <https://media.neliti.com/media/publications/561636-politik-hukum-pertanahan-di-indonesia-da07cff4.pdf>.
- Putra, G. A. (2021). Efektivitas penegakan sanksi pertanahan dalam kerangka reforma agraria. Ius Quia Iustum, 28(1), 134-155. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM>.
- Wardoyo, Heru (2024), "Syarat Sah Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kewenangan dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di Indonesia", Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 (1), h. 120-129.
- Book
- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Limbong, B. (2012). Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka. Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas.
- Sahat Sinaga. (2007). Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak. Bandung: Pustaka Setia.
- Soerodjo, I (2014). Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.